



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678

Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
NOMOR : 503.XI.5/003/DPMPTSP/2023

- DASAR** :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara tahun 1989 nomor 6, tambahan lembaran Negara nomor 3390)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
 - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Atas Nama Saudara/i : **BEN HERI, S.Si, M. Pd;**
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/312.A/DISDIKBUD/2023 tanggal 10 Maret 2023;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.**

MENGIZINKAN :

- KEPADA** : Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **BEN HERI, S.Si, M. Pd**
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : Kel. Payu Putat No. 05 Rt. 001 Rw. 007 Kel. Payuputat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
- UNTUK** : Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan, dengan data-data sebagai berikut :
- Nama Perusahaan/Penyelenggara : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 408157543313000
 - Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) : **LKP. KAUTSAR ILMU**
 - Alamat LKP : **JLN. PADAT KARYA RT. 07 RW. 01 (DEKAT ALFAMART) SIMPANG PERUMNAS GPI KEL. GUNUNG IBUL KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH**
 - Program Kursus dan Pelatihan : **KOMPUTER, PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN BISNIS**
 - Status Akreditasi : -
 - Berlaku s/d tanggal : **10 Maret 2024**

Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.
- Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir.
- Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Diterbitkan pada tanggal: 12/05/2023 14:29:28



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
A. ZAHEDI S.Pd, MM
NIP. 19630501 198803 1 005

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Tembusan :

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

REKOMENDASI

Nomor : 421.9/ 312-A /DISDIKBUD/2023

Memperhatikan surat pernyataan ketua Tim Penelitian dan Pemeriksaan Monitoring Lembaga LKP tentang Perpanjangan Izin Operasional, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

Nama : Riduan,S.Pd.M.Si
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1 Prabumulih
Tlp. (0713) 321490

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : LKP KAUTSAR ILMU
Jenis : LKP
Ketua Lembaga : Ben Heri,S.Si.,M.Pd
Alamat : Padat Karya Rt 07 Rw 01 simpang perum GPI Kel Gunung Ibul
No. Telp/Hp : 085366802631

Dengan ini mohon dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional terhadap Lembaga tersebut.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Prabumulih, Maret 2023
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Prabumulih

Riduan,S.Pd.M.Si
NIP 196608281990031007